

## **BUPATI ACEH BESAR**

Kota Jantho, 24 Agustus 2017 M 2 Dzulhijjah 1438 H

Nomor

: 900 / 3615

Lampiran:

Sifat

: Penting

Perihal

: Optimalisasi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian Gol. C)..

Kepada:

Yth. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I

(BPJN I) Di -

**BANDA ACEH** 

- 1. Sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka setiap pengambilan dan pemakaian bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai kewajiban membayar Pajak Daerah.
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak, agar setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada BPJN Wilayah I dapat mempersyaratkan tanda bukti lunas pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Galian Golongan C) dalam proses pencairan dana proyek pekerjaan fisik/kontruksi yang didanai oleh APBN kepada pihak rekanan.
- 3. Demikian kami sampaikan dan atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

UPATI ACEH BES

## Tembusan:

. Pimpinan DPRK Aceh Besar;

(2) Kanwil Direktorat Jendral Perbendahraan Negara Provinsi Aceh;

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh;

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Besar;

5. Inspektur Kabupaten Aceh Besar;

6. Dinas Pertambangan dan Energi Aceh.

